



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nunukan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jakir bin Udin, NIK.6405090107760048, tempat tanggal lahir Bulukumba, 01 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Sabah, Malaysia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.12, RW.03, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Masniah binti Palewai, NIK.6405094107810034, tempat tanggal lahir Nunukan, 10 Februari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.12, RW.03, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari calon besan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal 5 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon bernama :

Nama : **Asnita Nur Aini binti Jakir**
Tempat, tanggal lahir : Nunukan, 13 April 2005 (umur 17)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : tidak bekerja
Alamat : Jalan Imam Bonjol, RT.12, RW.03, Kelurahan
Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten
Nunukan;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Gusti bin Agus**
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 09 November 2003
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : Tani rumput laut
Alamat : Jalan Yos, Sudarso, RT. 02, RW. 01, Kelurahan
Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan,
Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 01 November 2022 Nomor Surat : B.382

Halaman 2 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KUA.34.02/8/PW.01/11/2022 disebabkan anak para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 2 (DUA) tahun, bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

4. Bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Asnita Nur Aini binti Jakir) untuk kawin dengan calon suami bernama (Gusti bin Agus);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko

Halaman 3 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami merupakan suami istri dan dikaruniai anak salah satunya bernama Asnita Nur Aini binti Jakir, Nunukan, 13 April 2005 (umur 17);
- Bahwa Kami akan menikahkan anak Kami dengan calon suaminya bernama Gusti bin Agus karena hubungan asmara anak Kami dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Kami yakin anak para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Kami dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Kami dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Kami dan calon suami anak Kami;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Gusti bin Agus, lahir tanggal 9 November 2003;

Halaman 4 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak sekitar 2 tahun dan Saya khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saya masih melanjutkan pendidikan non formal di Sekolah Penyetaraan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SMA;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Gusti bin Agus dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Asnita Nur Aini binti Jakir;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya siap untuk membiayai calon istri saya telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri sejak lama sekitar 2 tahun lamanya dan Saya khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan Saya siap untuk bertanggung jawab terhadap calon istri dan calon anak Saya kelak;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Agus bin Mursi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan

Halaman 5 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Esse binti Amiruddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Gusti bin Agus;
- Bahwa Kami mengetahui anak Kami akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Asnita Nur Aini binti Jakir;
- Bahwa hubungan antara anak Kami dan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 tahun lamanya dan Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keinginan menikah berasal dari anak Kami sendiri dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Kami selaku calon mertua dari Asnita Nur Aini binti Jakir menyadari kalau calon menantu Kami baru berusia 17 tahun, namun Kami sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405090107760048, atas nama Jakir (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 25 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405094107810034, atas nama Masniah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 2 Mei 2019,

Halaman 6 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/001/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 23 September 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405091904120004, atas nama Jakir (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 26 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405095304050001, atas nama Asnita Nur Aini (ana Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 23 September 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.773.0108663 atas nama Asnita Nur Aini (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 11 Agustus 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nunukan Selatan atas nama Asnita Nur Aini, tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nunukan Selatan, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405060911050002, atas nama Gusti (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 8 November 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos,

Halaman 7 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405060703120001, atas nama Agus (calon besan Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 7 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.9;

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama anak para Pemohon Nomor B.382/KUA.34.02/8/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan tertanggal 01 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta tidak dicocokkan, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor P/2760/DSP3A.463 tanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor 1348/Dinkes P2KB/440/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.12;

B. Alat bukti saksi

1. Kahar Musakkar bin Bahar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kampung Buton, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Asnita Nur Aini binti Jakir;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Gusti bin Agus;
- Bahwa, sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat bahkan telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan

Halaman 9 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

2. Rahmatia binti Palewai, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.12, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Asnita Nur Aini binti Jakir;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui Asnita Nur Aini binti Jakir berumur sekitar 17 tahun yang merupakan anak dari para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gusti bin Agus;
- ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat karena telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 tahun lamanya;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sekarang sedang menempuh pendidikan non formal untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA;

Halaman 10 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;

□ Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

□ Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani rumput laut namun tidak mengetahui terkait penghasilannya;

□ Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Halaman 11 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Asnita Nur Aini binti Jakir, lahir tanggal Nunukan, 13 April 2005 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon

Halaman 12 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan calon besan para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup serta dicap pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 terbukti jika para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama

Halaman 13 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnita Nur Aini binti Jakir, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asnita Nur Aini, fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti (calon suami anak para Pemohon) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak bernama Asnita Nur Aini binti Jakir, saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan dan calon suaminya yang bernama Gusti bin Agus berusia 19 tahun 1 bulan, bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon, yang memberikan informasi bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sejak tahun 2020 namun tidak lagi melanjutkan pendidikan formal melainkan hanya menempuh pendidikan non formal, bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak para Pemohon, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa Rekomendasi Dispensasi Kawin atas nama Asnita Nur Aini yang dikeluarkan oleh DSP3A, bukti tersebut menerangkan bahwa Asnita Nur Aini masih tergolong usia remaja akhir yang transisi ke masa dewasa awal dan memiliki kepribadian belum stabil secara emosional namun dianggap mampu saling menyesuaikan sebagai

Halaman 14 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dengan calon suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa Rekomendasi Dispensasi Kawin atas nama Asnita Nur Aini yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, bukti tersebut menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah diperiksa dan disarankan untuk menunda pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Asnita Nur Aini binti Jakir dengan calon suaminya yang bernama Gusti bin Agus dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, sedangkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekitar 2 tahun lamanya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah dan kedua orang tua baik calon suami maupun calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 15 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Asnita Nur Aini binti Jakir belum berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Pemohon merupakan suami istri dan memiliki anak bernama Asnita Nur Aini binti Jakir, lahir tanggal 13 April 2005 berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa, benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Gusti bin Agus, lahir tanggal 9 November 2003 berumur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Asnita Nur Aini binti Jakir;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, benar hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat dan telah menjalin asmara sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Nunukan akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 16 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon siap mengemban amanah sebagai seorang istri dan berbakti kepada suami;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Halaman 17 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Gusti bin Agus tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 18 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat karena telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun lamanya sehingga dikawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Asnita Nur Aini binti Jakir untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Gusti bin Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (Asnita Nur Aini binti Jakir) untuk menikah dengan calon suaminya (Gusti bin Agus);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Zuhriah, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Nunukan, 12 Desember 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 20 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Nnk